



# **Tindak Lanjut Pengusulan Jabatan Akademik Dosen Masa Peralihan**

---

# Linimasa Regulasi Dosen



## Dosen PNS

**Permenpanrb 17/2013**

tentang Jabatan  
Fungsional Dosen dan  
Angka Kreditnya

## Dosen PNS

**Permenpanrb 01/2023**

tentang Jabatan  
Fungsional

## Fokus Saat Ini

### Semua Dosen

#### Pemadanan Data Dosen

(Mei - Agustus 2024)

- Permendikbud 31/2022
- Kepmendikbud 133/M2022

#### Kenaikan Jabatan Akademik

(Juni - November 2024)

- Permendikbud 92/2014
- PermenpanRB 6/2022
- PermenpanRB 1/2023
- PerkaBKN 3/2023
- SK Dirjen 0502/E.E4/  
RHS/DT.04.01/2024

## Periode: Juni - November 2024

### Linimasa Promosi LK & GB

- **28 Mei - 28 Juni** proses persiapan dan penilaian oleh PT Periode I
- **13 - 30 Juni**: Pembukaan pengajuan usulan Periode I di SISTER (LK & GB)
- **1 - 12 Juli**: Persetujuan pimpinan PT/LLDIKTI/KL di SISTER
- **13 Juli - 30 Agustus**: Penilaian Usulan Periode I
- **September 2024**: Pembukaan pengajuan usulan Periode II
- **Oktober - November 2024**: Penilaian Usulan Periode II

#### Permendikbud 92/2014

tentang Petunjuk Teknis  
Pelaksanaan Penilaian Angka  
Kredit Jabatan Fungsional  
Dosen

### Semua Dosen

#### Pengaturan AK Integrasi

- Perdirjendikti 114/E/KPT/2023
- Perdirjendikti 171/E/KPT/2023

### Dosen PNS

#### Regulasi Pengaturan Dosen Baru Terbit

- Permendikbud Dosen
- Permenpanrb JF Dosen

### Semua Dosen

Catatan: implementasi  
penuh mulai 1 Januari  
2025 untuk semua PT



# Poin-poin pengaturan

## Pemutakhiran Data Dosen

1. Pemutakhiran data nomor induk kependudukan (NIK) Dosen menyesuaikan dengan data yang tercatat di data kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil);
2. Pemutakhiran data status dan ikatan kerja dosen;
3. Pemutakhiran data jabatan akademik dosen; dan
4. Pemutakhiran data rumpun ilmu.



# Landasan Hukum (1/2)

## UU Guru Dosen 14/2005

### Definisi Dosen

- **Pasal 1 ayat (2):** Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- **Pasal 1 ayat (3):** Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
- **Pasal 45:** Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- **Penjelasan Pasal 48 Ayat 1:** Yang dimaksud dengan **dosen tetap** adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. Yang dimaksud dengan **dosen tidak tetap** adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

## Satu Data

### Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

### Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

### Permendikbud 31/2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

- **Pasal 1 ayat (2):** Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
- **Pasal 3 ayat (2):** Data pendidikan meliputi:

<b>Data Pendidikan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Satuan Pendidikan</li><li>2. Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan</li><li>3. Peserta Didik</li><li>4. <b>Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b></li><li>5. Sumber Daya Pendidikan</li><li>6. Substansi Pendidikan</li><li>7. Capaian Pendidikan</li></ol>
------------------------	---



# Landasan Hukum (2/2)

## Satu Data

### Kepmendikbudristek Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, Dan Data Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Pendidikan Tinggi

#### Kategori data induk berdasarkan nomenklatur Kepmen

- Data Induk Perguruan Tinggi
- Data Induk Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan
- Data Induk Program Studi
- Data Induk Peserta Didik
- Data Induk Pendidik dan Tenaga Kependidikan (**fokus**)

## Satu Data

### NUPTK

- Kode Referensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - Kode referensi pendidik dan tenaga kependidikan yang selanjutnya disebut Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan kode referensi berbentuk nomor unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada satuan pendidikan yang berfungsi sebagai nomor identitas pendidik dan tenaga kependidikan.
  - Pemberian NUPTK dilaksanakan dengan ketentuan 1 (satu) pendidik dan tenaga kependidikan hanya dapat memiliki 1 (satu) kode referensi.
  - NUPTK diberikan dalam format 16 (enam belas) digit, terdiri atas angka yang tersusun secara acak.

Sebelum	Sesudah
NIDN	NUPTK (masing-masing PTK mempunyai nomor unik)
NIDK	
NUP	
NITK	



# Kebijakan Registrasi Dosen

Semula  
NIDN/  
NIDK/  
NUP

- Permenristekdikti Nomor 26/2015 tentang Registrasi Pendidik pada PT
- Permenristekdikti Nomor 2/2016 tentang Perubahan Permenristekdikti 26/2015

Dicabut oleh

Satu  
kode  
referensi

- Permendikbudristek Nomor 31/2022 tentang Satu Data Kemdikbudristek
- Kepmendikbudristek Nomor 133/M/2023 tentang Juknis data Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi

Masa transisi

Transisi  
registrasi  
menjadi  
NUPTK

- SE Sesjen Nomor 25/2023 tentang Panduan Registrasi dan Perubahan Data Dosen pada PDDIKTI dan SISTER
- SE Sesjen Nomor 2/2024 tentang Perubahan Alur Birokrasi Proses Registrasi dan Perubahan Data Dosen pada PDDIKTI dan SISTER

Implementasi

Fungsi	PDDIKTI			SISTER		
	PTN	PTS	PTKL	Dosen PTN	Dosen PTS	Dosen PTKL
Operator	PTN	PTS	PTKL	Dosen PTN	Dosen PTS	Dosen PTKL
Verifikator	PTN	PTS	PTKL	PTN	PTS	PTKL
Validator	Dikti/Diksi	LLDIKTI	KL	Dikti/Diksi	LLDIKTI	KL

## Pemadanan dan Pemutakhiran Data

NIK

Status  
dosen

Rumpun  
Ilmu

Jabatan  
Akademik

Melalui  
Dukcapil

Dosen  
Tetap

Dosen  
Tidak  
Tetap

Pengajar  
Non-  
dosen

Rumpun,  
cabang,  
dan pohon  
ilmu  
(opsional)  
Dipadan-  
kan  
sesuai  
atau  
paling  
mendekati  
dengan  
pendidi-  
kan  
terakhir

Perbaikan dan pengembangan  
platform layanan PTK di SISTER



# SDM Pendidikan Tinggi

## Tenaga Pengajar Non Dosen

Staff pengajar bukan dosen baik yang bekerja penuh waktu atau paruh waktu diantaranya tutor, instruktur

## Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## Tenaga Kependidikan

Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain, Pustakawan, tenaga Administrasi, laboran dan teknisi serta pranata teknik informasi

## Dosen Tetap

Dosen yang bekerja **penuh waktu** yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan Pendidikan tinggi tertentu

### Non ASN

Dosen Tetap dengan ikatan tetap/perjanjian kerja, yang diangkat **BUKAN** oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah,

### ASN

Dosen Tetap PNS dan Dosen Tetap dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah

1. NIK (link Dukcapil)
2. SK Pengangkatan Dosen Tetap
3. Surat Pernyataan Keterjangkauan lokasi dari Pimpinan PT
4. Sket Sehat
5. Ijazah (link dengan PT Asal Studi)
6. Surat Pernyataan Ybs tidak terikat instansi lain (Status Tetap)
7. Perjanjian Kerja (bila dengan Perjanjian Kerja)

## Dosen Tidak Tetap

Dosen yang bekerja **paruh waktu** yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan Pendidikan tinggi tertentu

### Calon Dosen Tetap

#### Non ASN

Calon Yang diangkat **BUKAN** oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah

#### ASN

Calon Yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah

Sama dengan Dosen Tetap, kecuali untuk SK Pengangkatan adalah Calon Dosen Tetap

### Praktisi

Dosen Tidak tetap yang memiliki instansi induk

#### Non ASN

Dosen Tidak Tetap **BUKAN ASN** yang berinstansi induk di instansi lain

#### ASN

Dosen Tidak Tetap **ASN** yang berinstansi induk di instansi lain

Sama dengan Dosen Tetap, kecuali untuk SK Pengangkatan adalah Dosen Tidak Tetap, harus ada Perjanjian Kerja, dan tambah Surat Izin Instansi Induk

### Non- Praktisi

Dosen Tidak tetap yang tidak memiliki instansi induk

Sama dengan Dosen Tidak Tetap Praktisi, tanpa Izin Instansi Induk

Status Dosen	Dosen Tetap	Dosen Tidak Tetap	Pengajar Nondosen
Deskripsi	Dosen yang bekerja tetap atau dengan perjanjian kerja bersifat penuh waktu pada Perguruan Tinggi.	Dosen yang bekerja dengan perjanjian kerja bersifat paruh waktu pada Perguruan Tinggi.	Pengajar yang mengajar di Perguruan Tinggi.
Kualifikasi Akademik	Magister atau Doktor atau disetarakan.	Magister atau Doktor atau disetarakan.	Sarjana atau Magister atau Doktor.
Kompetensi	Memenuhi kompetensi dosen di Jabatan Akademik tertentu.	Memenuhi kompetensi dosen di Jabatan Akademik tertentu.	Tidak perlu memenuhi kompetensi dosen.
Sertifikat Pendidik	Berhak selama memenuhi syarat.	Berhak selama memenuhi syarat.	Tidak berhak.
Sehat Jasmani dan Rohani	Memenuhi.	Memenuhi.	Memenuhi.
Kualifikasi yang disyaratkan PT tempat bertugas	Memenuhi.	Memenuhi.	Memenuhi.
Ikatan Kerja sebagai Dosen	Penuh waktu (tetap atau waktu tertentu).	Paruh waktu.	Penuh waktu/paruh waktu.
Instansi Kepegawaian	Perguruan tinggi.	Perguruan tinggi dan instansi lain selain perguruan tinggi.	Perguruan tinggi atau instansi lain selain perguruan tinggi.
Status Kewajiban Tridharma	Melaksanakan tridharma secara penuh (12-16 sks).	Tidak melaksanakan tridharma secara penuh (< 12 sks).	Hanya bisa mengajar, meskipun mungkin ada keinginan meneliti dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
Tugas Tambahan	Bisa mendapatkan tugas tambahan (contoh: kepala lembaga dll).	Bisa mendapatkan tugas tambahan (contoh: kepala lembaga dll).	Tidak bisa mendapatkan tugas tambahan.
Jabatan Akademik	Mempunyai jabatan akademik (selama aktif sebagai dosen).	Mempunyai jabatan akademik jika memenuhi kompetensi (berlaku hanya jika masih aktif sebagai dosen).	Tidak mempunyai jabatan akademik.
Kode Etik	Terikat kode etik dosen yang ditetapkan oleh perguruan tinggi	Terikat kode etik dosen yang ditetapkan oleh perguruan tinggi	Terikat kode etik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
Pengembangan Karier Jabatan Akademik	Berhak mendapatkan pengembangan karier oleh perguruan tinggi.	Berhak mendapatkan pengembangan karier sesuai dengan perjanjian dan kebutuhan perguruan tinggi	Sesuai wewenang perguruan tinggi.
Tunjangan Profesi, Kehormatan	Dibayar dengan APBN.	Tanggungjawab Instansi kepegawaian	Tidak mendapatkan.



# Implikasi Pengaturan dan Implementasi NUPTK



## Langkah Lanjutan dari Kemdikbudristek

- **[SELESAI]** Pemadanan Data PTK dalam database Pendidikan Tinggi:
  - Analisis **Data Kependudukan** dengan hasil data dari API Dukcapil;
  - Analisis Kesesuaian **status ikatan kerja dan status kepegawaian** Dosen Aktif Mengajar dan Tidak Aktif Mengajar;
  - Analisis **Dosen Ganda** berdasarkan NIK, NIP dan No Registrasi untuk seluruh dosen terdaftar.
- **[SEDANG BERLANGSUNG]** Menyampaikan kepada PT hasil analisis dan mengarahkan PT untuk memutakhirkan data Dosen.
- **[AKAN DATANG]** Pembuatan NUPTK untuk data hasil pemutakhiran PT untuk data yang sudah padan dan melalui tahapan verifikasi/validasi.
- **[AKAN DATANG]** Pemindahan dan implementasi Layanan Dosen Satu Pintu di SISTER (Pendaftaran, Pemutakhiran, s.d. Penonaktifan, dan Pengaktifan kembali) yang sebelumnya melalui laman PDDIKTI Admin.

## Langkah Lanjutan dari PT

1. Memahami definisi Dosen dan pengelompokkan Dosen.
1. Melakukan pemadanan data Dosen secara manual melalui platform SISTER yang dilakukan oleh Dosen/Admin PT.
1. Adapun hal yang diverifikasi/validasi adalah sebagai berikut:
  - a. Verifikasi data kependudukan via API Dukcapil;
  - b. Verifikasi status kepegawaian dan ikatan kerja dosen terkini.

## Pemutakhiran Data Dosen

1. Pemutakhiran data nomor induk kependudukan (NIK) Dosen menyesuaikan dengan data yang tercatat di data kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil);
2. Pemutakhiran data status dan ikatan kerja dosen;
3. **Pemutakhiran data jabatan akademik dosen; dan**
4. Pemutakhiran data rumpun ilmu.

### Catatan:

PT untuk memutakhirkan data jabatan akademik Dosen terbaru di SISTER sehingga Dosen YbS layak untuk diajukan ke jabatan akademik setingkat lebih tinggi  
PT memutakhirkan data jabatan Dosen PNS di SIASN

## Pemutakhiran Data Dosen

1. Pemutakhiran data nomor induk kependudukan (NIK) Dosen menyesuaikan dengan data yang tercatat di data kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil);
2. Pemutakhiran data status dan ikatan kerja dosen;
3. Pemutakhiran data jabatan akademik dosen; dan
4. **Pemutakhiran data rumpun ilmu.**

## Rumpun Ilmu - Landasan Hukum

### UU 12/2012

#### [Pasal 8-9]

Rangkuman: Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan IPTEK berlaku Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan yang dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui kegiatan tridharma yang berkenaan dengan rumpun ilmunya

#### [Pasal 10]

- (1) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting Ilmu Pengetahuan yang disusun secara sistematis.
- (2) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - (a) rumpun ilmu agama;
  - (b) rumpun ilmu humaniora;
  - (c) rumpun ilmu sosial;
  - (d) rumpun ilmu alam;
  - (e) rumpun ilmu formal; dan
  - (f) rumpun ilmu terapan.
- (3) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditransformasikan, dikembangkan, dan/atau disebarluaskan oleh Sivitas Akademika melalui Tridharma.

#### Kepdirjen

- Kepdirjen Dikti 163/E/KPT/2022 - [link](#)
- Kepdirjen Diksi NOMOR 27 /D /M/2022 - [link](#)

## Perguruan Tinggi - Pengisian Rumpun Ilmu di SISTER

Penerapan isian rumpun ilmu di SISTER diperuntukkan untuk pengisian profil Dosen, terciptanya tata kelola data dan memberikan acuan pelaksanaan layanan yang tepat.

Pengisian rumpun ilmu Dosen akan digunakan sebagai dasar pengelolaan layanan yang terintegrasi kedepannya, antara lain:

1. Penilaian Beban Kerja Dosen (BKD);
2. Penilaian Sertifikasi Dosen (Serdos);
3. Kenaikan Jabatan Akademik Dosen; dan
4. Sebagai dasar penugasan asesor dan penilai agar terdapat relevansi dan pemahaman substansi terhadap kinerja dan kegiatan yang dilakukan oleh Dosen terkait.

Pengisian rumpun ilmu dilakukan Dosen secara mandiri dengan berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi, dengan ketentuan:

1. Wajib mengisi di level **rumpun ilmu** dan **pohon ilmu**. Untuk cabang ilmu bersifat opsional.
2. Dihimbau untuk mengisi Rumpun, Pohon dan Cabang ilmu sesuai atau yang terdekat dengan **Pendidikan tertinggi (S2 atau S3)** sesuai dengan ijazah. Dihimbau untuk tidak berdasarkan penugasan atau program studi saat ini.

**Catatan: Rujukan pemetaan rumpun ilmu saat ini menggunakan Kepdirjen Dikti dan Diksi yang sudah dikeluarkan, pemetaan ini bersifat iteratif dan akan terus dikembangkan**



# **Formasi Jabatan Akademik Dosen dan Rumpun Ilmu**

---




# Latar Belakang Pengumpulan Data Dosen

## Pengumpulan data dan kemudahan layanan kenaikan jabatan

- Saat ini kementerian belum mempunyai data utuh mengenai keilmuan Dosen
- Dimana keilmuan ini digunakan oleh Kementerian untuk:
  - Membantu Dosen yang akan diajukan kenaikan jabatan akademiknya bisa dinilai dan diperiksa oleh Profesor (Asesor Nasional) di kelompok yang tepat
  - Memastikan Dosen bisa dibina sesuai keilmuan
- Apakah ini artinya pemerintah akan membelenggu perkembangan ilmu Dosen?
  - TIDAK
    - Pengelompokan ini bukan untuk menutup ruang kolaborasi atau pengembangan
  - Apakah kepakaran dibatasi? TIDAK
    - Tapi tentunya ada landasan ilmu yang mendukung interdisiplin
- Kenaikan jabatan akademik ini ditentukan oleh Perguruan Tinggi sesuai kebutuhan dan pengembangan ilmu di Perguruan Tinggi

# Pengembangan keilmuan dan kompetensi berdasarkan perundangan





## Pola pikir penyusunan Formasi Jabatan Akademik Dosen di PT







# Profesor adalah pemimpin pendidikan dan pengembangan Iptek (Pasal 8 dan 9 UU 12/2012)

## Pasal 8

(1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

(2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

(3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.

## Pasal 9

(1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.

(2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

(3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

## Pasal 10

(1) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting Ilmu Pengetahuan yang disusun secara sistematis.

(2) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. rumpun ilmu agama;
- b. rumpun ilmu humaniora;
- c. rumpun ilmu sosial;
- d. rumpun ilmu alam;
- e. rumpun ilmu formal; dan
- f. rumpun ilmu terapan.

(3) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditransformasikan, dikembangkan, dan/atau disebarluaskan oleh Sivitas Akademika melalui Tridharma.

## Penjelasan Pasal 10, Ayat 2, huruf f

**Rumpun ilmu terapan** merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengkaji dan mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia antara lain pertanian, arsitektur dan perencanaan, bisnis, pendidikan, teknik, kehutanan dan lingkungan, keluarga dan konsumen, kesehatan, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, pekerja sosial, dan transportasi.




# **Proses Kenaikan Jabatan Akademik Dosen dalam Masa Peralihan**

---



# Garis Besar

## Alur Tahap Kenaikan Jabatan Akademik



### Catatan:

- PT harus mengikuti proses pengaturan kenaikan jabatan akademik dimana melaksanakan proses penilaian internal sebelum diajukan, jika tidak mengikuti proses maka ajuan promosi dari PT bisa ditolak dan menjadi tanggung jawab PT.
- Ajuan yang tidak memenuhi kriteria administratif dan penilaian substantif di periode pengajuan pertama maka dapat mengajukan kembali di periode berikutnya.

# Alur Pengajuan Usulan Lektor Kepala dan Profesor

---




## Lektor Kepala

- Jabatan akademik terakhir Lektor
- Minimum S2
- Telah menempati jabatan akademik Lektor selama lebih dari 2 tahun
- BKD selama 4 semester terakhir telah Memenuhi (M)
- Total KUM angka kredit memenuhi untuk naik jabatan menjadi Lektor Kepala
- Jika PNS, maka pangkat harus IID

## Guru Besar

- Jabatan akademik terakhir Lektor Kepala
- Minimum S3
- Telah menempati jabatan akademik Lektor Kepala selama lebih dari 2 tahun
- BKD selama 4 semester terakhir telah Memenuhi (M)
- Telah menjadi dosen selama lebih dari 10 tahun sejak dalam jabatan akademik pertama (AA/L)
- Total KUM angka kredit memenuhi untuk naik jabatan menjadi Guru Besar
- Untuk Dosen yang baru lulus S3 maka dapat mengajukan kenaikan ke GB setelah lulus S3 lebih dari 3 tahun. Namun jika baru lulus S3 < dari 3 tahun dapat mengajukan jika memiliki publikasi JIB setelah selesai Doktor
- Jika PNS, maka pangkat bisa IVA, IVB, dan IVC



# Alur Pengajuan Kenaikan Jabatan Akademik AA & L: PTS & PTKL



Bisa dilakukan di masing-masing PTS/PTKL untuk Periode I.  
Bisa dilakukan di SISTER pada Periode II (September 2024)



# Persyaratan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen: Dosen



No	Persyaratan	Keterangan
1	<b>Pemutakhiran data profil dosen.</b>	Dosen memastikan bahwa data profil dosen di SISTER dan PDDIKTI sebelum melakukan pengajuan kenaikan jabatan.
2	<b>Pemenuhan kinerja dosen</b>	Sebagai syarat dalam kenaikan jabatan akademik, maka dosen harus memenuhi kinerja dosen. Pemenuhan kinerja dosen meliputi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Memiliki kinerja M (Memenuhi) selama setidaknya 4 (empat) semester terakhir pada saat menjabat di jabatan akademik saat ini;</li><li>• Menyiapkan bukti dokumen pemenuhan kinerja yang dituangkan dalam angka kredit. Sejak TMT jabatan akademik terakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Bagi dosen PNS: Dokumen AK Konversi yang berisi PAK Integrasi dan PAK Konversi;</li><li>○ Bagi Dosen Non PNS: Dokumen DUPAK yang dinilai oleh PTN/LDIKTI/KL. Pedoman penilaian DUPAK oleh PTN/LLDIKTI/KL;</li><li>○ (penjelasan tata cara pengisian pada halaman selanjutnya).</li></ul></li></ul>
3	<b>Pemenuhan dokumen pendukung</b>	Dokumen pendukung ajuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat pengantar dari PT/LLDIKTI/Kementerian terkait;</li><li>• Surat Persetujuan/Pertimbangan Senat dan Daftar Hadir Anggota Senat;</li><li>• Surat Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah;</li><li>• Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah.</li></ul>
4	<b>Pemenuhan syarat khusus dan syarat tambahan untuk naik ke Jenjang Akademik di atasnya</b>	Karya Ilmiah sebagai syarat utama menduduki jenjang jabatan akademik tertentu dan Syarat Khusus Tambahan untuk Kenaikan ke Guru Besar



# Syarat Khusus dan Syarat Tambahan Kenaikan Jabatan Akademik



Catatan: **karya ilmiah yang bermutu dan diterbitkan pada jurnal ilmiah yang bermutu**

	Lektor Kepala ke GURU BESAR	Lektor ke <u>LEKTOR KEPALA</u>	Asisten Ahli ke <u>LEKTOR</u>
Syarat Khusus (Karya Ilmiah)	<p><b>1 (satu) Karya Ilmiah/Artikel Jurnal Internasional Bereputasi</b> Sebagai penulis pertama</p> <p>Terindeks Scopus (SJR &gt;0.10) Atau WoS Clarivate Analytics (JIF&gt;0.05)</p>	<p><b>Magister</b> 1 (satu) Karya Ilmiah Jurnal Internasional terindeks Scopus atau WoS Sebagai penulis pertama</p> <p><b>Doktor</b> 1 (satu) Karya Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi peringkat 1 / 2 atau 1 (satu) Karya Ilmiah lebih tinggi Sebagai penulis pertama</p>	<p>Karya Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6 sebagai penulis pertama.</p>
Syarat Khusus Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif/penugasan tingkat daerah/ nasional/ kementerian/ internasional/ korporasi; <b>atau</b></li> <li>Pernah membimbing/bantu program doktor (di PT sendiri/ lain) dengan melampirkan bukti yang dibimbing telah lulus; <b>atau</b></li> <li>Pernah menguji sekurangnya 3 (tiga) mahasiswa doktor dengan melampirkan bukti disertasi mahasiswa yang diuji; <b>atau</b></li> <li>Sebagai reviewer sekurangnya 2 (dua) jurnal internasional bereputasi yang berbeda.</li> </ol>	-	-
Syarat Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jabatan akademik terakhir Lektor Kepala;</li> <li>10 tahun menjadi Dosen sejak dalam jabatan akademik pertama (AA/L);</li> <li>Mempunyai Serdos;</li> <li>Ajuan 1 tahun sebelum BUP (kecuali yang akan pensiun di tahun 2024 di Periode I maksimal 3 bulan sebelum pensiun).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jabatan akademik terakhir Lektor;</li> <li>Bagi PNS, pangkat terakhir harus III/d;</li> <li>Mempunyai Serdos;</li> <li>Ajuan 1 tahun sebelum BUP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jabatan akademik terakhir Asisten Ahli;</li> <li>Bagi PNS, pangkat terakhir harus IIIB.</li> <li>Ajuan 1 tahun sebelum BUP.</li> </ul>

# Proses Penilaian oleh PT



## Administrasi

- PT memastikan sudah melakukan proses tahapan internal penilaian kenaikan jabatan akademik sebelum mengeluarkan dokumen.
- PT mengecek kesesuaian dokumen dengan format dan panduan.

## Syarat Khusus

PT untuk mengecek kompetensi penulisan dan kualitas tulisan antara lain:

- Penulisan karil dilakukan secara benar, misal:
  - mengikuti kaidah penulisan karil;
  - tidak ada penggambaran yg tidak terbaca;
  - sitasi dilakukan dengan lengkap dan benar;
  - bahasa tidak dicampur (kadang masih dijumpai bahasa Indonesia).
- Relevansi kompetensi Dosen dengan substansi karya ilmiah.
- Kesesuaian antara lingkup/subjek area jurnal dengan karya ilmiah yang diusulkan (*Karya ilmiah dipublish di scope area jurnal yang sesuai dengan bidang ilmu*).
- Kebaharuan dalam karya ilmiah / inovasi dalam karya ilmiah.
- Kepastian tidak ada pelanggaran integritas akademik:
  - Plagiat;
  - Fabrikasi;
  - Falsifikasi;
  - Pengajuan jamak;
  - Kepengarangan tidak sah;
  - Konflik kepentingan.
- Mengevaluasi proses penerbitan yang berintegritas. Misalnya: melalui proses reviu dari penerbit secara bermutu dan fundamental (dari penulis yang ditunjukkan melalui dokumen korespondensi).
- Integritas sosial:
  - Kolaborasi penelitian;
  - Kemitraaan nasional/internasional.

## Profil Calon LK/GB

Kompetensi Perilaku & Penilaian integritas calon:

- Dilihat dari profil;
- Dicek rekam jejak akademik dan perilaku (dari jabatan akademik terakhir untuk melihat kepatutan/kepantasan dalam menduduki jabatan Guru Besar):
  - Melalui kinerja Dosen selama di Perguruan Tinggi Bapak / Ibu;
  - Memastikan kinerja selama di PT tidak melanggar integritas akademik.



# Perhitungan Kebutuhan AK untuk KP dan Naik Jabatan PermenPANRB 1/2023

No.	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Rentang Angka Kredit Lama (Konvensional)	Nilai Dasar	Rentang Angka Kredit Akumulasi Baru (Integrasi)
1.	Ahli Pertama	III/a	$100 \geq 150$	100	0 - 50
		III/b	$150 \geq 200$	150	50 - 100
2.	Ahli Muda	III/c	$200 \geq 300$	200	0 - 100
		III/d	$300 \geq 400$	200	100 - 200
3.	Ahli Madya	IV/a	$400 \geq 550$	400	0 - 150
		IV/b	$550 \geq 700$	400	150 - 300
		IV/c	$700 \geq 850$	400	300 - 450
4.	Ahli Utama	IV/d	$850 \geq 1050$	850	0 - 200
		IV/d	$\geq 1050$	850	200 - 400

# PAK NON PNS

1

Kolom "Lama" diisi dengan nilai dasar Jabatan Akademik yang didapatkan.

2

Kolom "Baru" diisi dengan selisih antara kumulatif AK yang dimiliki Dosen dan nilai dasar pada kolom "Lama".

3

Kolom "Jumlah" diisi jumlah kolom "Lama" dan "Baru".

4

Kolom "Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat / jenjang", "Kelebihan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang", dan Kolom "Kekurangan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang" diisi sesuai kebutuhan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

5

Kolom rekomendasi diisi dengan ketentuan sebagai berikut: "Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional sebagai [Jenjang Jabatan] sesuai Surat Rekomendasi Kelayakan Kenaikan Jabatan Terhitung Mulai Tanggal [Tanggal TMT] dalam bidang ilmu [Bidang Ilmu] dan dapat dinaikkan pangkat penyetaraan menjadi [Pangkat Golongan]."

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	NAMA				
2	NIP / NIDN				
4	GOLONGAN RUANG / TMT				
5	TEMPAT / TANGGAL LAHIR				
6	JENIS KELAMIN				
7	PENDIDIKAN				
8	JABATAN / TMT				
9	MASA KERJA GOLONGAN				
10	UNIT KERJA				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
		2	4	5	6
1	Angka Kredit Dosen				
TOTAL ANGKA KREDIT					
KETERANGAN		Pangkat		Jenjang Jabatan	
4	Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat / jenjang				
	Kelebihan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang				
	Kekurangan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang				
5	Rekomendasi: Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional sebagai [Jenjang Jabatan] sesuai Surat Rekomendasi Kelayakan Kenaikan Jabatan Terhitung Mulai Tanggal [Tanggal TMT] dalam bidang ilmu [Bidang Ilmu] dan dapat dinaikkan pangkat penyetaraan menjadi [Pangkat Golongan].				

Instansi:

Masa Penilaian:


I		KETERANGAN PERORANGAN			
1	NAMA				
2	NIP / NIDN				
4	GOLONGAN RUANG / TMT				
5	TEMPAT / TANGGAL LAHIR				
6	JENIS KELAMIN				
7	PENDIDIKAN				
8	JABATAN / TMT				
9	MASA KERJA GOLONGAN				
10	UNIT KERJA				
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT			
		LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	Angka Kredit dasar yang diberikan				
2	Angka Kredit Konversi				
3	Angka Kredit yang diperoleh dari peningkatan pendidikan				
<b>TOTAL ANGKA KREDIT</b>					
KETERANGAN		Pangkat		Jenjang Jabatan	
Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat / jenjang					
Kelebihan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang					
Kelurangan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang					
III		Rekomendasi:			

# AK Konversi Dosen PNS

# KEBIJAKAN KARIER DOSEN


Menindaklanjuti Permen PANRB  
No. 1 Tahun 2023 :

- Karier Dosen
- Konversi BKD menjadi PAK
- Kewajiban Khusus BKD 3 Tahunan



# KARIR DOSEN KEDEPAN

# SIMULASI ANGKA KREDIT PREDIKAT KINERJA "SANGAT BAIK" KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN



Jenjang	Asisten Ahli	Lektor			Lektor Kepala			Profesor
Golru	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d – IV/e	
AK	50/4 = 12,5	100/4 = 25	100/4 = 25	150/4 = 37,5	150/4 = 37,5	150/4 = 37,5	200	
Konvesi Predikat Kinerja menjadi AK	Sangat Baik = 150% 1. 150% x 12,5 = 18,75 2. 150% x 12,5 = 18,75 3. 150% x 12,5 = 18,75 • 18,75 x 3 = 56,25	Sangat Baik = 150% 1. 150% x 25 = 37,5 2. 150% x 25 = 37,5 3. 150% x 25 = 37,5 • 37,5 x 3 = 112,5	Sangat Baik = 150% 1. 150% x 25 = 37,5 2. 150% x 25 = 37,5 3. 150% x 25 x 4/12 = 12,5 • 37,5 x 2,4 = 87,5	Sangat Baik = 150% 1. 150% x 37,5 = 56,25 2. 150% x 37,5 = 56,25 3. 150% x 37,5 = 56,25 • 56,25 x 3 = 168,75	Sangat Baik = 150% 1. 150% x 37,5 = 56,25 2. 150% x 37,5 = 56,25 3. 150% x 37,5 = 56,25 • 56,25 x 3 = 168,75	Sangat Baik = 150% 1. 150% x 37,5 = 56,25 2. 150% x 37,5 = 56,25 3. 150% x 37,5 = 56,25 • 56,25 x 2 = 112,5		
Lama naik pangkat	3 tahun	3 tahun	2 tahun 4 bulan	3 tahun	3 tahun	2 tahun		
Lama naik jenjang	3 tahun	5 tahun 4 bulan			8 tahun			16 tahun 4 bulan



# SIMULASI ANGKA KREDIT PREDIKAT KINERJA "BAIK" KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN



Jenjang	Asisten Ahli	Lektor			Lektor Kepala			Profesor
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d – IV/e	
AK	50/4 = 12,5	100/4 = 25	100/4 = 25	150/4 = 37,5	150/4 = 37,5	150/4 = 37,5	200	
Konversi Predikat Kinerja menjadi AK	Baik = 100% 1. 100% x 12,5 = 12,5 2. 100% x 12,5 = 12,5 3. 100% x 12,5 = 12,5 4. 100% x 12,5 = 12,5 • 12,5 x 4 = 50	Baik = 100% 1. 100% x 25 = 25 2. 100% x 25 = 25 3. 100% x 25 = 25 4. 100% x 25 = 25 • 25 x 4 = 100	Baik = 100% 1. 100% x 25 = 25 2. 100% x 25 = 25 3. 100% x 25 = 25 4. 100% x 25 = 25 • 25 x 4 = 100	Baik = 100% 1. 100% x 37,5 = 37,5 2. 100% x 37,5 = 37,5 3. 100% x 37,5 = 37,5 4. 100% x 37,5 = 37,5 • 37,5 x 4 = 150	Baik = 100% 1. 100% x 37,5 = 37,5 2. 100% x 37,5 = 37,5 3. 100% x 37,5 = 37,5 4. 100% x 37,5 = 37,5 • 37,5 x 4 = 150	Baik = 100% 1. 100% x 37,5 = 37,5 2. 100% x 37,5 = 37,5 3. 100% x 37,5 = 37,5 4. 100% x 37,5 = 37,5 • 37,5 x 4 = 150		
Lama naik pangkat	4 tahun	4 tahun	4 tahun	4 tahun	4 tahun	4 tahun		
Lama naik jenjang	4 tahun	8 tahun			12 tahun			24 tahun

# DOKUMEN

---

- Dokumen AK Konversi – Dosen PNS
- Dokumen DUPAK dan PAK - Dosen Non PNS
- Surat Pernyataan Pakta Integritas Keabsahan Karya Ilmiah Dosen (Materai)
- Surat Persetujuan/Pertimbangan Senat (Materai) dan Daftar Hadir Anggota Senat
- Surat Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah oleh Pimpinan PT (Materai)
- Dokumen komite integritas akademik Perguruan Tinggi (Materai)

# DUPAK dan PAK Dosen Non PNS

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BAHAN YANG DINILAI :</b>							
Nama	:						
NIP / NIDN	:						
Jabatan, tmt	:						
Pangkat, tmt	:						
Bidang Ilmu	:						
		<p>_____</p> <p>a.n. Pimpinan.</p> <p>_____</p>					
<b>PENDAPAT TIM PENILAI JABATAN ANGKA KREDIT :</b>							
Telah memenuhi syarat angka kredit untuk kenaikan jabatan dan Pangkat menjadi :							
Jabatan	:	_____					
Pangkat/Gol.	:	_____					
		<p>Jakarta,</p> <p>Tim Penilai Pusat</p> <p>Ketua</p> <p>_____</p>					

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	NAMA				
2	NIP / NIDN				
4	GOLONGAN RUANG / TMT				
5	TEMPAT / TANGGAL LAHIR				
6	JENIS KELAMIN				
7	PENDIDIKAN				
8	JABATAN / TMT				
9	MASA KERJA GOLONGAN				
10	UNIT KERJA				
II	<b>PENETAPAN ANGKA KREDIT</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>KETERANGAN</b>
		LAMA	BARU	JUMLAH	
		1	2	3	4
1	Angka Kredit Dosen				
<b>TOTAL ANGKA KREDIT</b>					
<b>KETERANGAN</b>		<b>Pangkat</b>		<b>Jenjang Jabatan</b>	
<b>4</b>	Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat / jenjang				
	Kelebihan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang				
	Kekurangan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang				
<b>5</b>	<b>Rekomendasi:</b> Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional sebagai [Jenjang Jabatan] sesuai Surat Rekomendasi Kelayakan Kenaikan Jabatan Terhitung Mulai Tanggal [Tanggal TMT] dalam bidang ilmu [Bidang Ilmu] dan dapat dinaikkan pangkat penyetaraan menjadi [Pangkat Golongan]				

**SURAT PERNYATAAN PAKTA INTEGRITAS  
KEABSAHAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
NIDN/NIDK/NUPTK : .....  
Status ikatan kerja : Dosen Tetap / Dosen Tidak Tetap  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pangkat/golongan ruang, TMT : .....  
Jabatan, TMT : .....  
Pendidikan tertinggi : .....  
Bidang Ilmu/Mata Kuliah : ...../.....  
Fakultas : .....  
Jurusan/Program Studi : ...../.....


Dengan ini menyatakan bahwa Karya Ilmiah, seperti di bawah ini:

No	Karya Ilmiah	Judul	Identitas Karya Ilmiah
1	2	3	4
1	Jurnal		
2			

1. Adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain (tidak melanggar integritas akademik) dan saya ajukan sebagai bahan pertimbangan kelayakan kenaikan jabatan akademik;
2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini bukan karya saya sendiri atau ada pelanggaran integritas akademik, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., DD-MM-YYYY  
Yang membuat pernyataan,



Nama  
NIDN/NIDK/NUPTK

# Surat Pernyataan Pakta Integritas Keabsahan Karya Ilmiah Dosen





# Formasi Jabatan Akademik Dosen

[KOP PERGURUAN TINGGI]

FORMASI JABATAN AKADEMIK DOSEN  
PROGRAM STUDI .....  
Nomor: .....

Menerangkan bahwa formasi dan kebutuhan jabatan akademik dosen Universitas ..... pada Fakultas ..... Program Studi ..... Tahun 2024 - 2028 adalah sebagai berikut:

Bidang Ilmu Penugasan/Kepakaran (Kebutuhan Pengembangan Keilmuan)	1 Formasi Jabatan Akademik 2024 - 2028			
	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar
A1	4	2	1	1
A2	5	3	2	1
Jumlah Jabatan Akademik	9	5	3	2

Adapun Formasi Jabatan Akademik Terisi dan Tersedia saat ini (2024) adalah sebagai berikut:

4 Bidang Ilmu Penugasan/Kepakaran (Kebutuhan Pengembangan Keilmuan)	2 Formasi Jabatan Akademik Terisi Saat Ini 2024					3 Jabatan Akademik Tersedia 2024			
	Belum ada Jabatan Akademik	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar
A1	1	3	1	1	0	1	1	0	0
A2	3	1	2	1	1	4	1	1	0
Jumlah Dosen Saat Ini	4	4	3	2	1	Jumlah Tersedia	5	2	1

Demikian surat formasi jabatan akademik dosen ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20.....  
Pimpinan Perguruan Tinggi  
.....  
NIP. ....

1

Kolom **"Formasi Jabatan Akademik 2024 - 2028"** diisi dengan jumlah formasi jabatan 5 (lima) tahunan sesuai dengan kebutuhan Perguruan Tinggi.

2

Kolom **"Formasi Jabatan Akademik Terisi Saat Ini"** diisi dengan jumlah dosen yang menempati formasi jabatan akademik dosen.

3

Kolom **"Jabatan Akademik Tersedia"** diisi dengan jumlah formasi Dosen yang tersedia di setiap jenjang akademik dosen.

4

Kolom **"Bidang Ilmu Penugasan/Kepakaran"** diisi sampai level Bidang Ilmu (A), pengembangan bidang ilmu (A1) atau dibawahnya (A1.1, A1.1.1 dan seterusnya) selama sesuai kebutuhan bidang ilmu di Perguruan Tinggi.

**Catatan: untuk setiap rumpun - pohon - cabang - ranting di setiap formasi untuk pengembangan ilmu hanya dapat diisi oleh 1 Profesor.**

**Terimakasih**

---

